

**BAB IV**  
**PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

**A. PAPARAN DATA**

Paparan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian. Dimana di dalam bagian ini akan dijelaskan paparan data berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi lapangan. Namun, sebelum itu peneliti akan memaparkan gambaran umum terkait dengan lokasi penelitian.

**1. Profil Jl Amin Jakfar**

**a. Sekilas Pandang Jl Amin Jakfar**

Jl Amin Jakfar dengan jumlah penduduknya sebesar 568 orang, dimana masyarakat di daerah Amin jakfar ini sudah lama menetap. Jl amin jakfar terletak kurang lebih 1,2 KM dari pusat alun-alun Arek Lancor. Jl amin jakfar masih berada diwilayah kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.

Seperti di kota-kota lainnya dimana kota amin jakfar di sini masih luang lingkupnya Pamekasan. Di kota Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar disini terletak di perkotaan dimana jumlah penduduk di Amin Jakfar sebesar 568 orang.

**1). Jl Amin Jakfar**

Seperti di kota-kota lainnya dimana kota Amin Jkafar disini masih luang lingkupnya Pamekasan. Dikota Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar disini terletak di perkotaan dimana jumlah penduduk di Amin Jakfar sebesar 568 orang.

**2). Nama Wilayah**

Kelurahan / Desa	Gladak Anyar
Kecamatan	Pamekasan

Kabupaten	Pamekasan
Provinsi	Jawa Timur
Negara	Indonesia

### 3). Batas Wilayah

Perbatasan antara wilayah Amin Jakfar dengan daerah lainnya adalah daerah sersan mesrul yang terletak di utara Jl Amin Jakfar. Daerah bugih terletak di sebelah barat Jl Amin Jakfar. Daerah Partaker terletak di sebelah selatan Jl Amin Jakfar.

### 4). Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	TNI	3 Orang
2.	Ibu Rumah Tangga	45 Orang
3.	Wiraswasta	23 Orang
4.	PNS	22 Orang
5.	Karyawan Honorer	3 Orang
6.	Karyawan Swasta	30 Orang
7.	Tidak Kerja	21 Orang
8.	Pensiunan	9 Orang
9.	Bidan	1 Orang
10.	Pedagang	10 Orang
11.	Guru	2 Orang
12.	Pelajar	2 Orang
13.	Polisi	1 orang

Dari berbagai pekerjaan yang ada di Jl Amin jakfar seperti tabel di atas ini, bahwa pada umumnya masyarakat Jl Amin Jakfar yang memiliki pekerjaan ibu rumah tangga sebesar 45 Orang dan karyawan swasta dengan jumlah 30 orang.

## **b. Demografi**

Adapun beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam demografi diantaranya :

### **1). Jumlah Penduduk**

Dari hasil data yang kami peroleh dari bapak Lurah dan juga hasil data administrasi yang ada di Kelurahan dapat ditemukan jumlah penduduknya sebanyak 568 orang dan dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	277 orang
2.	Perempuan	291 orang
3.	Jumlah Penduduk	568 orang

### **2). Tingkat Pendidikan Penduduk**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA/Sederajat	70 Orang
2.	S1	31 Orang
3.	Tamat SD	20 Orang
4.	SLTP/Sederajat	14 Orang
5.	D III	7 Orang

6.	Tidak Sekolah	12 Orang
7.	Tidak Tamat SD	2 Orang

Rata-rata di daerah Jl Amin Jakfar menurut tingkat Pendidikan yang kami lakukan dari beberapa sekolah telah ada. Dari data di atas bahwasanya yaitu paling banyak tingkat SLTA/Sederajat sebanyak 70 Orang dan Paling rendah Tidak Tamat SD sebanyak 2 Orang.

### **3). Jumlah Sarana Peribadatan**

Masyarakat Jl Amin Jakfar 100 % beragama Islam. Untuk mendukung kegiatan peribadatan, di daerah Jl Amin Jakfar tersebut maka tersedia beberapa langgar yang mana jumlah langgar tersebut sebanyak 2.

## **2. Paparan Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan paparan data sebagai berikut :

### **a. Mekanisme/Proses Jual Beli Barang dengan sistem Arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Yuli adalah sebagai berikut :

“arisan barang yang dilakukan ketua arisan menggunakan arisan dadu, yang mana yang memenangkan arisan tersebut membayar iurannya 100 rb tiap bulan

selama 10 bulan. nanti uang arisan di buat beli barang yang ada di ketua arisan  
”<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya iuran arisan tersebut dilakukan setiap bulan dengan biaya iurannya tersebut 100 rb.

Berikut ini saya mewawancarai Ibu Zam-Zam

1. Dimana proses lotre arisan dilakukan ?

“di rumah ketua arisan , di KH Amin Jakfar”<sup>2</sup>

2. Bagaimana proses arisan berlangsung ?

“Apabila saat mengocok arisan kemudian dimenangkan oleh saya, nanti saya bebas memilih saya mau mengambil barang yang mana saja akan tetapi harga harus dibawah 1 jt atau 1 jt pas karena yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang apabila saya mengambil barang dibawah 1 jt terus ada sisa uang saya boleh mengambil sisa uang tersebut dengan catata saya membeli barang yang lain kemudian menambah harga barangnya melebihi sisa uang”<sup>3</sup>

3. Apa saja barang yang di buat arisan ?

“tumblewer, tas”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan anggota arisan kesimpulannya ialah Apabila dimenangkan oleh saya,nanti saya bebas memilih barang yang harga harus dibawah 1 jt atau 1 jt pas dan apabila saya mengambil barang dibawah 1 jt terus ada sisa uang saya boleh mengambil sisa uang tersebut dengan catata saya membeli barang yang lain kemudian menambah harga barangnya melebihi sisa uang.

---

<sup>1</sup>Bu yuli. Ketua Arisan di Jl Amin Jakfar, Wawancara Langsung (04 juli 2020)

<sup>2</sup> Ibu Zam-Zam. Anggota Arisan di Jl Amin Jakfar , Wawancara Langsung (04 Juli 2020)

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

1. Gimana arisan yang diterapkan di ibu Yuli ?

“arisen se ning romanah Ibu Yuli jieh nak parak padeeh so arisan biasanah keng arisen se nkok norok jieh arisen berengtumplewer so tas. bejeranah 100 ebuh pen bulen”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu suryati tersebut saya mengambil kesimpulan arisan yang diadakan di Jl Amin Jakfar hampir sama seperti arisan biasanya akan tetapi arisan disini menggunakan arisan barang yang berupa tumplewer dan juga tas.

Berikut ini saya mewawancarai dengan distributor ibu yuli

1. Dimana tempat kantornya ?

“Surabaya jln Manyar”<sup>6</sup>

2. Apa aja barang yang di order oleh Ibu Yuli ?

“tumplewer, tas dan alat elektronik tapi kebanyakan yang ibu yuli order itu tumplewer dan juga tas”<sup>7</sup>

3. Berapa kolakan yang lek yul order ?

“untuk harga kolakan tas itu 700 rb dan harga tumplewernya ada yang 300 rb dan juga 200 rb”<sup>8</sup>

4. Bagaimana cara pembayarannya ?

“uangnya bayar dulu baru nantik barangnya datang”<sup>9</sup>

5. Apa keuntungan yang diperoleh distributor ?

“Keuntungan yang diperoleh distributor barang-barang tersebut laku banyak”<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Ibu suryati, Anggota Arisan di Jl Amin Jakfar, Wawancara Langsung (04 Juli 2020)

<sup>6</sup> Ibu Candra, Distributor, Wawancara Langsung (13 Juli 2020)

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

Dari hasil wawancara saya dengan ketua arisan saya menanyakan mengenai tentang Jual Beli Barang Dalam Bentuk Arisan Di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.

1. Ada berapa banyak anggota yang mengikuti arisan tersebut ?.

“untuk banyak anggota yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang yang mana orang yang mengikuti arisan tersebut dari berbagai kota-kota tertentu”.<sup>11</sup>

2. Berapa iuran yang dibayar dalam mengikuti arisan tersebut ?.

“untuk iuran dalam arisan yang ini ialah 100 rb per 1 orang”<sup>12</sup>

3. Apa saja barang yang di buat arisan ?

“barang yang di buat arisan yang saya laksanakan disini bermacam-macam ada berupa tas maupun tamplewer”<sup>13</sup>

4. Berapa tempo pembayaran arisan tersebut ?

“tempo dalam pembayaran arisan yang saya adakan disini 1 bulan sekali”<sup>14</sup>

5. Apa keuntungan dan kerugian yang ibu alami dalam melakukan arisan tersebut ?

“keuntungannya yang saya alami apabila harga barangnya tersebut 700 rb dengan jumlah uang terkumpul 1 jt untung yang saya alami ya 300 rb dari barangnya tersebut dan untuk kerugian yang saya alami selama mengadakan arisan ini tidak ada kerugian”<sup>15</sup>

6. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan dalam melakukan arisan tersebut ?

---

<sup>11</sup> Ibu yuli, Ketua Arisan Di Jl Amin Jakfar, Wawancara Langsung (07 juli 2020)

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibu yuli, Ketua Arisan Di Jl Amin Jakfar, Wawancara Langsung (07 juli 2020)

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

“untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan arisan ialah uangnya tersebut harus membayar pada saat arisan”<sup>16</sup>

7. Apakah barang yang dijadikan sebagai arisan dimanfaatkan oleh anggota ?

“iya banyak yang dimanfaatkan dari produk tumplewer dibuat tempat penyimpanan kue”<sup>17</sup>

8. Apakah ada orang yang tidak membayar uang arisan tersebut ?

“untuk anggota yang ikut dalam arisan yang saya jalani Alhamdulillah semua anggota bayar semua”<sup>18</sup>

9. Bagaimana sistem yang dilakukan dalam transaksi jual beli dengan sistem arisan tersebut ?

“sistem arisannya dilakukan dalam 1 bulan sekali selama 10 bulan”<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara saya bersama ketua arisan tersebut saya mengambil kesimpulan dari seluruh pertanyaan tersebut iuran dalam mengikuti arisan 100 rb dengan jumlah anggota 10 yang mana barangnya tersebut berupa tumplewer yang dielut/diundi 1 bulan sekali selama 10 bulan

#### **b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual beli Barang Dalam Bentuk Arisan Di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan**

Dari hasil wawancara di atas berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi syariahnya itu diperbolehkan dari keterangan di situ barangnya tersebut membawa manfaat kepada anggota arisan untuk diperbuat kebutuhannya dirumah jadi Jual Beli Barang Dalam Bentuk Arisan di perbolehkan karena membawa manfaat kepada anggota arisan.

---

<sup>16</sup> Ibu yuli, Ketua Arisan Di Jl Amin Jakfar, Wawancara Langsung (07 juli 2020)

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

## **A. TEMUAN PENELITIAN**

Setelah melakukan penelitian langsung ke Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan, penelitian mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan jual beli barang dalam bentuk Arisan, tata cara dalam melakukan jual beli barang dalam bentuk Arisan tersebut.

Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

### **1. Mekanisme Jual Beli Barang dengan sistem Arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.**

- a. Arisan barang di Jl Amin Jakfar yang dilaksanakan tiap bulan yang berlangsung selama 10 bulan dilaksanakan dengan membayar iuran 100 rb setiap bulannya.
- b. adapun barang yang dijadikan perolehan dari arisan dapat berupa tas, tamplewer dan barang yang lain yang diperjual belikan.
- c. keuntungan dari jual beli barang dalam bentuk arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar yaitu bagi anggota arisan mendapatkan barang yang diinginkan dengan tidak langsung membayar kontan/cash, sedangkan bagi ketua arisan mendapatkan keuntungan 30% dari kantor, sedangkan untuk distributor barang-barang tersebut laku melalui sistem arisan tersebut.
- d. sistem arisan barang yang dilaksanakan di Jl Amin Jakfar menggunakan lod dadu dengan kesepakatan kedua belah pihak antara ketua dan anggota serta kerja sama antara ketua arisan dengan distributor.

## C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jual beli barang dengan sistem arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan, sebagai yang ditetapkan di fokus Penelitian.

### **1. Mekanisme Jual Beli Barang dengan sistem Arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.**

Jual beli barang dalam sistem arisan disini adalah dengan cara membayar uang seharga barang tersebut selama 1 bulan perorang. Oleh karena jumlah peserta arisan sebanyak 10 orang, maka uang tersebut harus terkumpul selama 10 bulan. Adapun syarat yang harus dipenuhidalam akad jual beli ada 4 syarat , yaitu :

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad) ;
2. syarat sahnya akad jual beli ;
3. syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*) ;
4. syarat mengikat (syarat *luzum*).

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antar peserta arisan, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

## 1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesempatan mengenai syarat *in'iqad* ini.

Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli :

- a. syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad);
- b. syarat berkaitan dengan akad itu sendiri'
- c. syarat berkaitan dengan empat akad;
- d. syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*).

### **a. Syarat 'Aqid**

syarat untuk 'aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua :

1) *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Hanafiyah tidak mensyaratkan 'aqid harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz* ini, Hanafiah membaginya kepada tiga bagian:

(a) *Tasarruf* yang bermanfaat 100 %, misalnya menerima wasiat, hibah dan sedekah. *Tasarruf* macam yang pertama ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.

(b) *Tasarruf* yang merugikan 100 %, misalnya talak, memberikan hibah, dan wasiat. *Tasarruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan,

meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui maka akad menjadi batal.

(c) *tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf* macam yang ketiga ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.

2) *'Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang. Hal ini berbeda apabila akad yang dilakukan adalah akad nikah. Dalam akad nikah satu orang bisa mewakili dua pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan.

#### **b. Syarat Akad (*Ijab dan Qabul*)**

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di *ijab* kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

### c. Syarat Tempat Akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.

### d. Syarat Ma'qud 'Alaih

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut.

1) barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali At-tirmidzi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli *salam*, *istishna'*, dan menjual buah-buahan di pohonnya setelah kelihatan sebagainya. Ini menurut pendapat sebagai Hanafiah.

2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim* sebagai yang sudah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh di ambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Dengan demikian, tidak sah jual beli *mal* yang *ghairmutaqawwim*, seperti babi, darah, dan bangkai.

3) barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik seseorang, dan kayu bakar.

4) barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. dengandemikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan laut.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariahterhadap Jual beli barang dengan sistem Arisan di Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan**

Arisan itu pada hakekatnya diperbolehkan, selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, apa itu arisan berbentuk uang maupun barang. Begitu pula arisan ini boleh dan sah, sebab yang dimaksudkan bukan arisan uang barang, tetapi arisan manfaat/hak barang. Sedangkan manfaat termasuk sesuatu yang berharga (mutaqowwan) yang sah dihutangkan.

Mengadakan arisan dalam rangka jual beli kredit masuk dalam pembahasan berhutang untuk barang. Karena hakikatnya arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang, kemudian diserahkan kepada yang berhak dengan caraundi. Orang yang mendapatkan arisan ini, hakikatnya dia telah berhutang kepada seluruh teman-teman yang ikut arisan.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumannya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan itu diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, dan tidak lupa, dengan akad. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada akad yang tidak sesuai.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.<sup>20</sup>

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan tinjauan hukum mengenai Jual beli barang dalam bentuk arisan yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara, observasi serta literature atau buku buku mengenai hukum Islam.

Jual beli barang dalam bentuk arisan merupakan praktik muamalah dimana masyarakat berkumpul dengan masyarakat lainnya disamping untuk mempererat ikatan tali silaturahmi, masyarakat juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara kelompok, karena dengan adanya arisan barang ini dimana masing-masing anggota harus membayar uang dan setelah itu mendapat barangnya secara tidak langsung arisan ini merupakan praktik pinjam meminjam atau hutang piutang sesama anggota dengan sistem kredit.

Muamalah adalah suatu hal yang dianjurkan di dalam Islam, dalam agama Islam selain manusia diperintahkan untuk beribadah supaya mendapatkan rahmat dari tuhan, manusia juga dianjurkan untuk selalu memperbaiki hubungan sesama mahluk, ajaran ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya dimana rasul diturunkan untuk membawa akhlak mulia sehingga rasul berhasil membawa masyarakat jahiliah ke dalam kehidupan ilmiah yaitu dengan agama Islam.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman, Ghufron, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : kencana, 2010), hlm. 70.

Aturan di dalam ibadah dengan muamalah berbeda, diaman kaidah di dalam ibadah adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang memperbolehkannya sebagaimana dalam kaidah :

الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

“hukum asal dari segala sesuatu adalah haram, sampai ada dalil yang menghalalkannya”.<sup>21</sup>

Sedangkan kaidah muamalah adalah

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم

“prinsip muamalah adalah diperbolehkan, hingga ada ketentuan yang melarangnya”.<sup>22</sup>

Dengan dua kaidah diatas menjelaskan bahwa manusia tidak boleh melakukan improvisasi dalam hal ibadah kecuali ada dalil yang memperbolehkan, berbeda dengan muamalah yang bersifat dinamis.

Ahmad Muhammad Al-Assal dalam bukunya sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan tujuannya sebagaimana dikutip oleh kadir bahwa ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak dapat melampaui apa yang telah dibawa oleh syariat dan terikat dengan cara cara yang diperintahkannya belaka. Lain halnya dengan muamalat, pokok asalnya adalah merealisasi kesulitan mereka dengan menjauhi yang batal dan haram.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, fathurrahman djamil juga mengungkapkan kebanyakan ahli fikih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Kaidah ini berlawanan dengan

---

<sup>21</sup>Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (jakarta: Cv Artharivera,tt), hlm. 47.

<sup>22</sup> Ibid 290

<sup>23</sup> Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 5.

kaidah hukum dalam bidang ibadah dalam yang disebut terakhir ini, terdapat kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan itu telah diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rasul.<sup>24</sup>

Dari paparan diatas dapat di ambil garis besar bahwa manusia diperbolehkan melakukan kreatifitas apa saja dalam kehidupannya selagi di dalamnya tidak ada unsure kedhaliman yang berbentuk riba dan tidak ada dalil yang melarangnya.

Salah satu kreatifitas yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan adalah jual beli barang dalam bentuk arisan, dimana jual beli barang dalam bentuk arisan ini tidak ada atau tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW

Jual beli barang dalam bentuk arisan yang dilaksanakan masyarakat Jl Amin Jkafar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan, ada beberapa proses dari awal sampai akhirnya anggota arisan yang memenangkan arisan mendapatkan barang sesuai dengan yang ditentukan oleh ketua arisan. Proses tersebut pada bagian awal adalah Arisan (mulai dari pembayaran dimana masing-masing anggota membayar iuran sesuai dengan yang di cantumkan oleh ketua arisan), bagian awal tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, diaman ketua Arisan melotre yang mana yang mendapatkan arisan tersebut membayar iuarannya selama 1 bulan.

Pada saat itu barang tersebut di kasik kepada yang mendapatkan arisan dan mebayar iurannya selama jangka waktu 1 bulan dengan cara di kredit atau di cicil jadi itu jual beli barang dalam bentuk arisan yang dilasanakan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam sejarah, teori dan konsep* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 25.

Arisan pada dasarnya adalah bentuk tolong menolong dengan menggunakan pinjam meminjam dan hutang piutang dengan sistem kredit untuk pembayarannya.

Dua akad tersebut merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan di dalam Islam karena kemanusiaan dan saling membantu. Firman Allah:

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

“Tolong menolonglah kalian dalam kebenaran dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>25</sup>

Dengan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alur jual beli barang dalam bentuk arisan dari pembayaran sampai mendapatkan pemenang arisan adalah jenis muamalah yang diperbolehkan sebagai mana yang dilaksanakan masyarakat Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.

Bagian akhir dalam arisan barang ini adalah pemenang harus membelikan uang hasil arisan untuk membelikan barang milik ketua arisan. Menurut ketentuan syarak adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syarak.<sup>26</sup>

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al baqarah ayat 275

وأحل الله البيع وحرم الربا

---

<sup>25</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Al-hidayah 1998), hlm. 157.

<sup>26</sup> Qomarul Huda, *Muamalah*, hlm. 52.

“sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>27</sup>

Jual beli dalam ayat tersebut merupakan praktik muamalah yang di perbolehkan, kata bai' diatas diawali oleh huruf alif lam yang menunjukkan kekhususan, jadi kalau diuraikan bahwa ada kekhususan dalam jual beli yang dihalalkan atau tidak semua jual beli itu dihalalkan, jual beli bisa diperbolehkan apabila sesuai dengan kehendak agama.

Dalam hal ini sakinah, dalam bukunya fiqh muamalah memaparkan, walaupun pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah atau halal (seperti dalam ayat diatas) maka pada saat/konteks tertentu kemubahan tersebut bisa berubah menjadi wajib ketika dalam situasi seperti: wali menjual harta milik anak yatim apabila terpaksa (harus menjualnya), sunnah seperti: jual beli kepada sahabat sahabat atau family yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada orang itu, dan haram ketika jual beli yang dilakukan mengenai hal-hal yang terlarang.<sup>28</sup>

Mengenai jual beli barang dalam bentuk arisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan ditinjau dari segi hukum Ekonomi Syariah pada hakekatnya diperbolehkan, selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, apa itu arisan berbentuk uang maupun barang. Begitu pula arisan ini boleh dan sah dan tidak termasuk riba, sekalipun harga barang tidak diketahui anggota, sebab yang dimaksudkan bukan arisan uang barang, tetapi arisan manfaat/hak barang. Sedangkan manfaat termasuk sesuatu yang berharga (mutaqowwan) yang sah dihutangkan. Mengadakan arisan dalam rangka jual beli

---

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al-quran Dan Terjemahan*, hlm. 86.

<sup>28</sup> Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: STAIN PRESS 2006), hlm. 30.

kredit masuk dalam pembahasan berhutang untuk barang. Karena hakikatnya arisan adalah hutang.

Dalam jual beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah akad. Rahmad syafe'I dalam bukunya fiqih muamalah menyatakan bahwa syarat umum adalah syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syarak. Diantaranya adalah syarat-syarat jual beli (yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya), juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqid), penipuan (gharar), kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Hlm. 80.